



## Puskesmas Tekarang

Jalan Raya Sempadian 79486 085754558685

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tekarang

# Standar Pelayanan Publik Skrining Infeksius/Triase

No. SK : 81/SK/PKM-TKR/2024

## Persyaratan

1. KTP / KK / KIA (Kartu Identitas Anak)
2. Kartu BPJS

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang mengambil nomor antrian skrining
2. Pasien duduk menunggu antrian skrining
3. Pasien dipanggil untuk dilakukan skrining
4. Pasien mendapatkan antrian prioritas atau umum serta indikasi infeksius atau tidak infeksius
5. Pasien terindikasi infeksi menunggu di ruang INFEKSIUS
6. Pasien terindikasi infeksius didaftarkan oleh petugas skrining
7. Pasien diberikan nomor antrian pendaftaran
8. Pasien dipersilahkan masuk keruang tunggu untuk dipanggil nomor antrian di pendaftaran

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

Skrining 5 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif layanan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lampiran Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

## Produk Pelayanan



## Puskesmas Tekarang

Jalan Raya Sempadian 79486 085754558685

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tekarang

1. Mendapatkan nomor antrian pendaftaran

### **Pengaduan Layanan**

Pelanggan/keluarga/Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter/ email /facebook/ Instagram/website Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara Langsung